

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapatlah penulis sampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 mengatur penanganan sampah terdiri dari lima kegiatan, dua oleh masyarakat dan tiga oleh pemerintah. Masyarakat di pemukiman, industri, pasar dan perkantoran diminta memilah sampah sedari awal. Lalu, mereka dapat mengumpulkan sampah-sampah itu di tempat yang tersedia. Setelah itu Dinas Lingkungan Hidup mengerjakan bagian mereka, yaitu mengangkut, mengolah dan memproses sampah di tahap akhir. Lebih lanjut, perda ini juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan TPS dan TPS3R dengan beberapa ketentuannya.

Dampak positif dari adanya perda ini untuk masyarakat yaitu mereka merasa terbantu karena tidak perlu membakar sampah atau membuangnya ke sungai, tetapi banyak juga masyarakat yang keberatan karena harus membayar iuran perbulannya dan mereka beranggapan bahwa masih bisa mengelola sampahnya sendiri. Selain itu, bagi kabupaten Tabalong pemeliharaan kebersihan membantu meraih beberapa penghargaan, misalnya, Adipura (4 kali) dan Nirwasita Tantra

(1 kali). Namun masih ada beberapa kekurangan, terutama penyediaan TPS yang tidak merata dan TPS3R yang masih jauh dari rasio yang ditetapkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Saran

Untuk meminimalisir kendala-kendala yang menghambat atau mempengaruhi penerapan kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong, maka diharapkan kepada:

1. Pemerintah Daerah untuk tetap mensosialisasikan larangan membuang sampah sembarangan dan di sungai serta meningkatkan jumlah TPS dan TPS3R hingga sesuai rasio dan ketentuan perda.
2. Masyarakat agar kooperatif dengan pemerintah dalam menangani dan mengurangi sampah. Desa dan kelurahan sebaiknya mengembangkan bank sampah agar upaya menjaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan seiring sejalan.
3. Dan besar harapan peneliti agar isu pengelolaan sampah bukan hanya dianalisis dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, namun juga dari sudut pandang kesehatan dan kesejahteraan.